MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis e-ISSN: 2809-3712
Vol. 6 No. 1 (2026), page 45-55

PERAN KUA DALAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH: STUDI KUALITATIF DI KECAMATAN SEMPARUK

Yasti *
Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Studi Islam, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
email : yastiyasti99@gmail.com

Patriana
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
email : putrianajayadi@gmmail.com

Yusrain
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
email : yusrainasshofwah@gmail.com

Edwin
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
email : edwin.iaisambas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semparuk dalam bimbingan keluarga sakinah, materi yang disampaikan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang teridentifikasi dalam skripsi terdiri atas Kepala KUA, penyuluh agama Islam, dan seorang calon pengantin peserta bimbingan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan; kredibilitas diperiksa melalui triangulasi sumber dan *member check*. Temuan menunjukkan lima dimensi peran KUA, yaitu administratif, edukatif, konsultatif, preventif, dan koordinatif. Materi bimbingan meliputi tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dan pengelolaan konflik, ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta administrasi dan hukum perkawinan. Pelaksanaan didukung oleh mandat regulatif, sumber daya manusia, penyuluh agama, fasilitas layanan, dan dukungan masyarakat. Hambatannya meliputi persepsi bimbingan sebagai formalitas, keterbatasan waktu, perbedaan pemahaman peserta, jarak, kesibukan pekerjaan, dan keterbatasan narasumber. Temuan ini memperlihatkan bahwa mandat dan keluasan materi perlu ditopang metode pembelajaran partisipatif serta akses pendampingan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini menggambarkan proses pelaksanaan, bukan mengukur dampak jangka panjang bimbingan terhadap keharmonisan keluarga atau angka perceraian. Pembahasan diperdalam melalui perspektif bimbingan dan konseling Islam pribadi-sosial, bimbingan dan konseling Islam individu, dan psikologi Islam, dengan tetap membatasi interpretasi pada data yang tersedia.

Kata kunci: bimbingan perkawinan; calon pengantin; keluarga sakinah; Kantor Urusan Agama; Semparuk.

ABSTRACT

This study examines the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) in sakinah family guidance in Semparuk District, the materials delivered, and the factors supporting and constraining implementation. It employed a descriptive qualitative approach with a field-research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The thesis identifies three informant roles: the Head of the KUA, an Islamic religious counselor, and a prospective groom who attended the guidance. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing, while credibility was addressed through source triangulation and member checking. The findings identify five dimensions of the KUA's role: administrative, educational, consultative, preventive, and coordinative. Guidance materials include the purposes of marriage in Islam, spouses' rights and responsibilities, family communication and conflict management, household finances, family health, child education, and marriage administration and law. Implementation is supported by the regulatory mandate, KUA personnel, religious counselors, service facilities, and community support. Constraints include the perception of guidance as a formality, limited time, differences in participants' understanding, distance, work commitments, and limited resource persons. The findings suggest that the institutional mandate and broad curriculum need to be supported by participatory learning methods and more continuous access to family guidance. The study describes implementation and participant experience; it does not measure the long-term effects of guidance on family harmony or divorce rates. The discussion is further interpreted through Islamic personal-social guidance and counseling, individual Islamic guidance and counseling, and Islamic psychology, without treating these perspectives as additional variables or new empirical data.

***Keywords**: marriage guidance; Office of Religious Affairs; prospective bride and groom; sakinah family; Semparuk.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan hanya ikatan formal yang mengesahkan hubungan suami istri, melainkan komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, dan pemeliharaan hak masing-masing. Gambaran ideal tersebut antara lain dirujuk melalui konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam Q.S. ar-Rum [30]: 21. Nilai-nilai tersebut tidak hadir secara otomatis setelah akad, tetapi perlu diupayakan melalui kesiapan personal, komunikasi, tanggung jawab, serta kemampuan menghadapi perbedaan dan persoalan rumah tangga.

Dalam konteks pelayanan publik keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat pada tingkat kecamatan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan menjadi salah satu dasar kelembagaan bagi pelaksanaan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Dengan mandat tersebut, peran KUA tidak tepat dipersempit hanya pada pencatatan pernikahan. KUA juga berhadapan dengan kebutuhan edukasi dan konsultasi yang muncul sebelum maupun dalam kehidupan perkawinan.

Bimbingan keluarga sakinah menjadi penting karena calon pengantin memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, kesiapan psikologis, kondisi sosial, dan pemahaman keagamaan yang beragam. Materi tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, komunikasi, pengelolaan konflik, ekonomi keluarga, kesehatan, dan pendidikan anak dapat menjadi bekal awal.

Namun, keluasan materi tidak serta-merta menunjukkan bahwa proses bimbingan telah efektif. Kualitas pelaksanaan juga dipengaruhi oleh waktu, kapasitas narasumber, metode pembelajaran, fasilitas, akses peserta, dan kesediaan calon pengantin untuk terlibat.

Sejumlah penelitian yang menjadi rujukan dalam skripsi Yasti memberi pembanding bagi kajian ini. Maharani (2021), dalam penelitian di KUA Kecamatan Sukodono, mengelompokkan peran KUA ke dalam dimensi preventif, antisipatif, dan kuratif, serta membahas layanan pada fase sebelum dan setelah pernikahan. Ziaul Haq (2024) menelaah peran KUA Pusaka Kecamatan Sinjai Selatan melalui bimbingan pranikah, pembinaan pasangan yang telah menikah, dan layanan konseling keluarga. Sementara itu, Ahmad et al. (2022) membahas revitalisasi peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keluarga oleh KUA dapat dibaca sebagai fungsi kelembagaan yang melampaui administrasi perkawinan.

Artikel ini tidak mengklaim bahwa kajian mengenai peran KUA atau bimbingan keluarga sakinah belum pernah dilakukan. Kontribusinya lebih terbatas dan kontekstual, yaitu memperlihatkan bagaimana lima dimensi peran KUA—administratif, edukatif, konsultatif, preventif, dan koordinatif—terlihat dalam praktik di Kecamatan Semparuk, serta bagaimana materi bimbingan berhadapan dengan kondisi pendukung dan hambatan lokal. Dengan demikian, fokus artikel bukan menguji keberhasilan program dalam menurunkan perceraian, melainkan menganalisis bentuk pelaksanaan dan ruang perbaikan layanan berdasarkan data lapangan.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana peran KUA Kecamatan Semparuk dalam melaksanakan bimbingan keluarga sakinah; (2) materi apa saja yang disampaikan; dan (3) faktor apa yang mendukung serta menghambat pelaksanaannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi berkaitan dengan fokus penelitian pada pelaksanaan layanan dan bimbingan keluarga sakinah di tingkat kecamatan.

Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kegiatan bimbingan. Berdasarkan identitas informan dan catatan wawancara yang tercantum dalam skripsi, terdapat tiga informan yang dapat diidentifikasi secara spesifik: Kepala KUA Kecamatan Semparuk, penyuluh agama Islam, dan seorang calon pengantin peserta bimbingan. Naskah skripsi pada bagian lain menyebut peserta sebagai pasangan suami istri, sedangkan catatan wawancara dan lampiran lapangan secara spesifik mengidentifikasi Rino sebagai calon pengantin. Untuk menghindari perluasan klaim, artikel ini menggunakan keterangan yang paling spesifik dan terdokumentasi, yaitu seorang calon pengantin peserta bimbingan. Penulis perlu memastikan kembali apakah terdapat informan lain di luar tiga informan yang transkrip/catatannya ditampilkan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dengan Kepala KUA, penyuluh agama Islam, dan peserta bimbingan tercatat berlangsung pada 18 Mei 2026. Catatan observasi awal di lokasi mencantumkan tanggal 20 Oktober 2025. Data sekunder berasal dari dokumen kelembagaan dan sumber tertulis yang relevan sebagaimana digunakan

dalam skripsi. Analisis data mengikuti tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diperiksa melalui triangulasi sumber—dengan membandingkan keterangan kepala KUA, penyuluh, peserta, serta data observasi dan dokumentasi—dan *member check*, yaitu pengecekan kembali informasi atau temuan sementara kepada informan.

Artikel ini disusun dari data skripsi yang tersedia; tidak ada penambahan wawancara, jumlah peserta, atau pengukuran dampak yang tidak tercantum dalam sumber. Informasi mengenai persetujuan etik atau nomor persetujuan komite etik tidak ditemukan pada bagian skripsi yang ditelaah. Karena itu, status persetujuan etik dan prosedur persetujuan informan perlu dikonfirmasi kepada peneliti dan institusi sebelum pengajuan, sesuai kebutuhan dan ketentuan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima Dimensi Peran KUA dalam Bimbingan Keluarga Sakinah

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran KUA Kecamatan Semparuk dapat dipetakan ke dalam lima dimensi: administratif, edukatif, konsultatif, preventif, dan koordinatif. Kelima dimensi ini merupakan sintesis analitis atas praktik yang dilaporkan dalam skripsi, bukan lima kategori baku yang dinyatakan sebagai klasifikasi resmi KUA. Pemetaan tersebut membantu menjelaskan hubungan antara tugas pelayanan, pembekalan pengetahuan, pemberian arahan, pencegahan masalah, dan kerja sama sosial. Pembacaan mengenai fungsi pembinaan ini sejalan dengan kajian Lusdiandari, Muhammad, dan Yusrain (2024) tentang profesionalisme penyuluh agama Islam Non-PNS di Kecamatan Sambas. Kajian tersebut mengidentifikasi fungsi informatif, konsultatif, dan edukatif dalam pelaksanaan tugas penyuluh. Rujukan ini memberi konteks lokal mengenai peran penyuluh, meskipun objek dan lokasi penelitiannya tidak sama dengan penelitian di KUA Kecamatan Semparuk.

Dimensi administratif tampak melalui pelayanan pendaftaran, pemeriksaan persyaratan, dan pencatatan pernikahan. Pelayanan administrasi menjadi titik kontak awal antara KUA dan calon pengantin. Akan tetapi, wawancara dengan Kepala KUA menunjukkan bahwa relasi pelayanan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan dokumen. Kepala KUA menjelaskan bahwa KUA juga bertanggung jawab memberi arahan dan pemahaman agar calon pengantin lebih siap membangun rumah tangga. Dengan demikian, administrasi dapat dipahami sebagai pintu masuk layanan pembinaan, bukan keseluruhan fungsi lembaga.

Dimensi edukatif terlihat dalam pemberian pengetahuan dan nasihat tentang tujuan pernikahan, tanggung jawab suami istri, komunikasi, dan cara menghadapi persoalan keluarga. Penyuluh agama menekankan bahwa keluarga sakinah tidak terbentuk dengan sendirinya setelah akad, melainkan dibangun melalui komitmen, komunikasi, ibadah, tanggung jawab, dan kesediaan untuk saling memahami. Keterangan ini memperlihatkan bahwa materi bimbingan berorientasi pada pembentukan pemahaman dan kesiapan, bukan sekadar penyampaian informasi administratif.

Dimensi konsultatif tampak dari tersedianya ruang bagi masyarakat untuk meminta nasihat ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Kepala KUA menyebut kurangnya komunikasi, persoalan ekonomi, dan ketidaksiapan menerima kekurangan pasangan sebagai beberapa sumber

persoalan keluarga. Peran konsultatif ini penting sebagai akses awal untuk memperoleh arahan. Namun, data skripsi tidak menjelaskan secara rinci mekanisme rujukan, frekuensi konsultasi, atau batas kompetensi layanan konseling KUA. Karena itu, fungsi tersebut lebih tepat disebut sebagai pemberian arahan atau konsultasi awal, bukan layanan terapi atau konseling klinis.

Dimensi preventif diwujudkan melalui pembekalan sebelum perkawinan, terutama mengenai komunikasi, tanggung jawab, musyawarah, dan penyelesaian konflik. Peserta yang diwawancarai mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti bimbingan ia menganggap kegiatan tersebut sebagai salah satu syarat menikah. Setelah mengikuti kegiatan, ia memahami bahwa kehidupan rumah tangga juga menuntut kesiapan mental, komunikasi, tanggung jawab, dan pengelolaan keuangan. Pernyataan ini memberi indikasi adanya perubahan pemahaman yang dirasakan oleh seorang peserta. Akan tetapi, satu pengalaman peserta tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan perubahan pengetahuan seluruh peserta, apalagi membuktikan pencegahan perceraian.

Dimensi koordinatif tampak melalui kerja sama KUA dengan penyuluh agama, pemerintah desa, tokoh agama, dan unsur masyarakat. Koordinasi memperluas jangkauan pesan pembinaan karena kehidupan keluarga berlangsung di tengah lingkungan sosial yang lebih luas daripada ruang layanan KUA. Meski demikian, skripsi belum menyajikan rincian bentuk koordinasi, intensitas kegiatan bersama, atau evaluasi hasil kemitraan. Oleh sebab itu, koordinasi dalam penelitian ini dipahami sebagai dukungan jejaring sosial yang dilaporkan, bukan sebagai model kolaborasi formal yang telah dievaluasi.

Pemetaan tersebut dapat dibaca melalui teori peran Soekanto (2012), yang memahami peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan ketika hak dan kewajiban dijalankan. Dalam konteks ini, kedudukan KUA sebagai lembaga pelayanan keagamaan memperoleh makna praktis melalui pelaksanaan fungsi administratif sekaligus pembinaan. Namun, teori peran juga membantu melihat adanya jarak antara mandat dan pelaksanaan: keberadaan kewajiban kelembagaan belum otomatis menjamin seluruh fungsi berjalan optimal, karena pelaksanaannya dipengaruhi sumber daya, partisipasi, akses, dan kondisi organisasi.

Temuan ini beririsan dengan penelitian Maharani (2021), yang mengidentifikasi fungsi preventif, antisipatif, dan kuratif KUA Sukodono, serta penelitian Ziaul Haq (2024), yang menggambarkan bimbingan pranikah dan layanan bagi pasangan yang telah menikah di Sinjai Selatan. Persamaannya terletak pada pemahaman bahwa KUA memiliki peran pembinaan yang melampaui administrasi. Perbedaannya, penelitian di Semparuk memetakan peran ke dalam lima dimensi berdasarkan data lapangan yang tersedia dan menyoroti secara khusus hubungan antara materi bimbingan, keterlibatan peserta, dan kendala pelaksanaan. Perbandingan ini bersifat analitis, bukan klaim bahwa satu model lebih efektif daripada model lainnya.

Dalam ranah Bimbingan dan Konseling Islam, Muhammad et al. (2022) memetakan penelitian konseling Islam selama 37 tahun dan menemukan bahwa perkawinan menjadi salah satu bidang yang telah dikaji. Pemetaan tersebut memberi konteks keilmuan bagi penelitian ini: bimbingan keluarga sakinah dapat ditempatkan dalam diskursus konseling Islam, sementara fokus artikel ini lebih khusus pada pelaksanaan peran KUA di tingkat kecamatan.

Cakupan Materi: Integrasi Nilai Spiritual dan Keterampilan Kehidupan Keluarga

Materi bimbingan di KUA Kecamatan Semparuk mencakup tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, pendidikan anak, serta administrasi dan hukum perkawinan. Cakupan ini menunjukkan bahwa bimbingan tidak hanya berisi pengetahuan normatif tentang perkawinan, tetapi juga menyentuh persoalan praktis yang mungkin dihadapi pasangan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara analitis, materi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah. Pertama, ranah spiritual-normatif, yaitu tujuan pernikahan dan nilai-nilai Islam yang menjadi orientasi kehidupan keluarga. Kedua, ranah relasional-psikososial, yaitu hak dan kewajiban, komunikasi, pengelolaan konflik, serta kemampuan saling memahami. Ketiga, ranah kesejahteraan dan tata kelola keluarga, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan anak, dan administrasi hukum perkawinan. Pengelompokan ini merupakan hasil pembacaan peneliti atas materi yang tercantum dalam skripsi, bukan kategori formal yang ditetapkan oleh KUA.

Pengelompokan tersebut penting karena persoalan keluarga umumnya tidak berdiri sendiri. Konflik komunikasi dapat berkelindan dengan tekanan ekonomi, perbedaan harapan, pembagian tanggung jawab, atau pengasuhan. Oleh sebab itu, penyampaian materi yang hanya menekankan norma ideal tanpa memberi ruang untuk membahas situasi konkret berisiko membuat peserta memahami apa yang seharusnya dilakukan, tetapi belum tentu mengetahui bagaimana menerapkannya. Masukan peserta agar bimbingan dilengkapi contoh kasus dan diskusi memperkuat kebutuhan akan pendekatan yang menghubungkan pengetahuan dengan situasi sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan kajian Ahmad et al. (2022) mengenai revitalisasi peran KUA di Kabupaten Bone melalui perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*. Kajian tersebut menempatkan pembinaan keluarga dalam cakupan yang luas, termasuk pengelolaan dinamika perkawinan, pemenuhan kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, penyiapan generasi, dan pengelolaan konflik. Keselarasan ini menunjukkan bahwa materi di Semparuk mencakup beberapa aspek yang juga dianggap penting dalam pembinaan keluarga pada konteks lain. Namun, penelitian Yasti tidak mengukur penguasaan peserta terhadap tiap materi ataupun perubahan perilaku setelah bimbingan.

Dari perspektif bimbingan dan penyuluhan, materi yang luas perlu disampaikan secara bertahap dan sesuai kebutuhan peserta. Materi komunikasi dan pengelolaan konflik, misalnya, dapat diperjelas melalui latihan mendengarkan, simulasi musyawarah, atau pembahasan kasus sederhana. Materi ekonomi dapat dihubungkan dengan latihan menyusun prioritas kebutuhan rumah tangga. Rekomendasi metode tersebut merupakan implikasi analitis dari kebutuhan peserta yang tercatat dalam skripsi, bukan kegiatan yang telah dilaksanakan atau diuji dalam penelitian ini.

Faktor Pendukung, Hambatan, dan Kesenjangan Implementasi

Pelaksanaan bimbingan didukung oleh mandat regulatif, sumber daya manusia KUA, keterlibatan penyuluh agama, fasilitas layanan, serta dukungan tokoh agama dan masyarakat. Keberadaan dasar hukum memberikan legitimasi kelembagaan, sedangkan petugas dan penyuluh menjadi pelaksana utama penyampaian materi. Fasilitas Balai Nikah dan Manasik Haji yang

diresmikan pada 2024 dicatat dalam skripsi sebagai sarana yang diharapkan mendukung pelayanan pernikahan, bimbingan, dan pembinaan keagamaan. Dukungan masyarakat berpotensi memperkuat penerimaan pesan pembinaan karena tokoh agama dan unsur desa memiliki kedekatan dengan kehidupan warga.

Namun, faktor pendukung tersebut berhadapan dengan beberapa hambatan. Sebagian calon pengantin masih memandang bimbingan sebagai formalitas atau persyaratan administratif. Persepsi ini dapat membatasi keterlibatan aktif peserta. Keterbatasan waktu juga menjadi persoalan karena materi yang disampaikan cukup luas, sementara waktu pertemuan dirasakan singkat. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman, jarak tempat tinggal, kesibukan pekerjaan, dan keterbatasan narasumber turut memengaruhi pelaksanaan.

Keterangan peserta bahwa kegiatan bermanfaat tetapi membutuhkan waktu lebih panjang serta contoh kasus dan diskusi memberikan petunjuk penting: persoalan bukan hanya pada ketersediaan materi, tetapi juga pada desain pembelajaran. Jika peserta datang dengan motivasi yang beragam dan waktu yang terbatas, pendekatan satu arah berisiko menghasilkan partisipasi yang tidak merata. Dengan demikian, perbaikan dapat diarahkan pada penjadwalan yang lebih fleksibel, metode diskusi, penggunaan kasus yang dekat dengan pengalaman peserta, dan penyesuaian bahasa dengan latar belakang peserta.

Perbandingan dengan Bursal (2021), sebagaimana dirujuk dalam skripsi Yasti, memperlihatkan kesamaan perhatian pada kecukupan waktu, fasilitas, dan metode penyampaian yang interaktif. Kesamaan tersebut menguatkan relevansi isu implementasi, tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa kondisi kedua lokasi identik. Demikian pula, temuan Ahmad et al. (2022) memberi kerangka pembanding mengenai keluasan mandat pembinaan keluarga, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa pelaksanaan di Semparuk telah mencapai hasil yang sama.

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan antara keluasan mandat dan materi bimbingan dengan kondisi pelaksanaan yang dibatasi waktu, variasi pemahaman, akses, dan kapasitas narasumber. Kesenjangan ini tidak berarti program gagal; data penelitian hanya menunjukkan area yang membutuhkan penguatan. Implikasi praktisnya ialah KUA dapat mempertimbangkan metode yang lebih partisipatif, pengaturan waktu yang realistis, penguatan kapasitas narasumber, serta koordinasi dengan unsur masyarakat untuk memperluas akses pembinaan. Efektivitas rekomendasi tersebut masih perlu diuji melalui penelitian atau evaluasi program tersendiri.

Pembacaan melalui Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam Pribadi-Sosial

Perspektif bimbingan dan konseling Islam pribadi-sosial membantu membaca temuan penelitian dari sisi kesiapan individu dan kemampuan membangun relasi yang sehat. Dalam kerangka bimbingan Islami, individu dipahami sebagai pribadi yang memiliki dimensi spiritual, personal, dan sosial; karena itu, pembekalan calon pengantin tidak cukup berhenti pada pengetahuan tentang hukum perkawinan, tetapi juga perlu menyentuh kesadaran tanggung jawab, pengendalian diri, penghargaan terhadap pasangan, serta kemampuan menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama (Sutoyo, 2013).

Temuan wawancara tentang pentingnya komitmen, komunikasi, ibadah, tanggung jawab, dan kesediaan saling memahami dapat ditafsirkan sebagai indikator materi pribadi-sosial yang relevan bagi kehidupan perkawinan. Keterangan calon pengantin yang sebelumnya memandang

bimbingan sebagai formalitas, kemudian menyadari perlunya kesiapan mental dan tanggung jawab, menunjukkan pengalaman belajar yang dirasakan oleh informan tersebut. Temuan ini tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan bahwa seluruh peserta telah mengalami perubahan sikap atau kematangan pribadi, karena penelitian tidak melakukan pengukuran psikologis sebelum dan sesudah bimbingan.

Pada dimensi sosial, kehidupan keluarga merupakan ruang interaksi yang menuntut kemampuan memahami perspektif orang lain, mengelola perbedaan, berkomunikasi, dan membangun kesepakatan. Dengan demikian, materi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, serta penyelesaian konflik dapat dipahami sebagai pembekalan keterampilan relasional. Implikasi praktisnya, metode bimbingan dapat menggabungkan penjelasan nilai Islam dengan latihan komunikasi, refleksi peran, dan diskusi kasus yang dekat dengan pengalaman calon pengantin. Rekomendasi ini merupakan penafsiran atas temuan dan masukan peserta, bukan deskripsi kegiatan yang telah dibuktikan berlangsung di KUA Semparuk.

Pembacaan melalui Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam Individu

Bimbingan dan konseling Islam individu memberi perhatian pada proses membantu seseorang memahami keadaan dirinya, mengenali persoalan, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan nilai-nilai Islam sebagai orientasi. Prinsip umum proses bantuan dalam bimbingan dan konseling menekankan hubungan bantuan yang terarah pada pemahaman dan perkembangan individu (Prayitno & Amti, 2004), sedangkan pendekatan Islami mengaitkan proses tersebut dengan tanggung jawab manusia kepada Allah, diri sendiri, dan sesama (Sutoyo, 2013).

Dari sudut pandang ini, peran konsultatif KUA dalam skripsi Yasti dapat dibaca sebagai pintu akses awal bagi individu atau pasangan yang membutuhkan arahan mengenai persoalan rumah tangga. Keterangan Kepala KUA tentang persoalan komunikasi, ekonomi, dan kesiapan menerima kekurangan pasangan memperlihatkan ragam masalah yang dapat menjadi topik konsultasi. Akan tetapi, data yang tersedia belum menjelaskan prosedur asesmen individual, frekuensi sesi, dokumentasi kasus, atau mekanisme rujukan kepada tenaga profesional. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyebut layanan KUA sebagai konseling individual profesional atau intervensi psikologis, melainkan sebagai pemberian nasihat dan arahan awal sesuai temuan penelitian.

Pembedaan tersebut penting secara akademik dan etik. Persoalan keluarga yang membutuhkan pendampingan lebih mendalam—misalnya konflik berat, kekerasan, atau masalah kesehatan mental—memerlukan penanganan sesuai kompetensi dan prosedur rujukan yang tepat. Penelitian Yasti tidak mengkaji kasus-kasus tersebut, sehingga rekomendasi penguatan layanan individual dibatasi pada perlunya kejelasan akses konsultasi, batas kewenangan layanan, dan jejaring rujukan; bukan klaim bahwa KUA telah menyediakan layanan klinis.

Pembacaan melalui Perspektif Psikologi Islam

Perspektif psikologi Islam digunakan untuk membaca kesiapan berkeluarga sebagai kesiapan manusia secara utuh, yang mencakup dimensi spiritual, kognitif, afektif, dan perilaku. Dalam perspektif ini, manusia tidak dipahami semata-mata sebagai individu yang memiliki

kebutuhan psikologis, tetapi juga sebagai hamba Allah yang memiliki fitrah, potensi, tanggung jawab moral, dan orientasi kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (Baharuddin, 2004). Oleh karena itu, bimbingan keluarga sakinah dapat dimaknai sebagai proses penguatan pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku calon pasangan agar kehidupan rumah tangga dijalani dengan tanggung jawab serta berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Temuan mengenai materi tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi, pengelolaan konflik, ekonomi keluarga, kesehatan, dan pendidikan anak dapat ditafsirkan melalui nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Nilai-nilai tersebut menuntut keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) dan hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*), yang tercermin dalam ibadah, amanah, kasih sayang, musyawarah, penghormatan terhadap pasangan, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam pembacaan ini, bimbingan KUA berpotensi menjadi ruang penguatan kesadaran spiritual sekaligus pembentukan perilaku keluarga yang bertanggung jawab. Namun, penelitian ini tidak mengukur tingkat religiositas, kesehatan psikologis, atau perubahan perilaku peserta; karena itu, uraian tersebut merupakan interpretasi teoretis atas materi dan pengalaman yang tercatat dalam skripsi.

Dari sudut psikologi Islam, kesiapan membangun keluarga juga berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi, mengendalikan diri, menjalankan amanah, dan menyelesaikan perselisihan secara adil serta penuh kasih. Materi komunikasi dan pengelolaan konflik dapat diarahkan untuk membantu calon pasangan mengembangkan sikap sabar, empati, musyawarah, dan tanggung jawab. Hal ini merupakan rekomendasi konseptual yang diturunkan dari temuan penelitian, bukan klaim bahwa seluruh keterampilan tersebut telah terbentuk atau terukur setelah peserta mengikuti bimbingan.

Sebagai pembanding dalam konteks lokal, Umami et al. (2024) mengkaji bimbingan rohani Islam melalui zikir dan kaitannya dengan regulasi emosi pada jamaah TQN Khathibiyah Sambas. Kajian tersebut tidak meneliti calon pengantin atau kehidupan perkawinan, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai bukti langsung tentang efektivitas bimbingan keluarga. Namun, penelitian itu memperlihatkan bahwa dimensi spiritual dan pengelolaan emosi juga menjadi perhatian dalam praktik bimbingan Islam di wilayah Sambas.

Ketiga perspektif tersebut saling melengkapi. Bimbingan dan Konseling Islam pribadi-sosial menyoroti kesiapan personal dan kualitas relasi; Bimbingan dan Konseling Islam individu menyoroti kebutuhan bantuan serta arahan pada tingkat personal; sedangkan psikologi Islam menafsirkan kesiapan berkeluarga melalui kesatuan dimensi spiritual, psikologis, dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Integrasi ketiganya memperluas pembacaan atas lima peran KUA tanpa mengubah desain penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan. Ketiga perspektif ini merupakan lensa interpretatif dalam pembahasan, bukan variabel baru, instrumen pengukuran, atau data tambahan. Relevansi layanan bimbingan juga perlu mempertimbangkan tahap perkembangan dan kebutuhan penerima layanan. Patriana (2026), dalam kajian mengenai kebutuhan layanan BK berdasarkan tahap perkembangan usia, menjelaskan bahwa kebutuhan bimbingan berubah sesuai fase perkembangan, termasuk kebutuhan dewasa muda pada pengambilan keputusan dan keterampilan interpersonal. Gagasan ini dapat menjadi penguat konseptual ketika membaca

kebutuhan calon pengantin, tetapi tidak menjadi bukti langsung mengenai kondisi peserta bimbingan di Semparuk.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Semparuk menjalankan bimbingan keluarga sakinah melalui lima dimensi peran, yaitu administratif, edukatif, konsultatif, preventif, dan koordinatif. Kelima dimensi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi KUA melampaui pencatatan perkawinan, tetapi tetap berkaitan erat dengan mandat pelayanan dan pembinaan masyarakat. Materi bimbingan mencakup ranah spiritual-normatif, relasional-psikososial, serta kesejahteraan dan tata kelola keluarga.

Pelaksanaan bimbingan didukung oleh dasar regulatif, sumber daya manusia, penyuluh agama, fasilitas, dan dukungan masyarakat. Hambatan yang ditemukan meliputi persepsi bimbingan sebagai formalitas, keterbatasan waktu, perbedaan pemahaman peserta, jarak, kesibukan pekerjaan, dan keterbatasan narasumber. Karena itu, penguatan pelaksanaan perlu diarahkan pada metode partisipatif, penjadwalan yang lebih adaptif, materi berbasis kasus, dan kesinambungan akses konsultasi atau pembinaan.

Kesimpulan ini dibatasi oleh konteks satu KUA dan data kualitatif yang menggambarkan proses serta pengalaman informan pada saat penelitian. Penelitian ini tidak mengukur dampak jangka panjang bimbingan terhadap keharmonisan keluarga maupun angka perceraian. Penelitian lanjutan dapat menelaah tindak lanjut pascanikah, pengalaman pasangan setelah mengikuti bimbingan, dan perubahan pengetahuan atau keterampilan pengelolaan konflik melalui desain evaluasi yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, L. O. I., Leleang, A. T., Maloko, M. T., Musyahid, A., & Amin, M. (2022). Revitalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Bone dengan perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. Jurnal Bimas Islam, 15(2), 181–202. https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.608

Baharuddin. (2004). Paradigma psikologi Islami: Studi tentang elemen psikologi di Al-Qur'an. Pustaka Pelajar.

Bursal, J. (2021). Efektivitas bimbingan pranikah KUA Bacukiki dalam mengurangi tingkat perceraian di Kota Parepare [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare]. Repositori IAIN Parepare. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3198/1/16.3200.014.pdf

Haq, Z. M. (2024). Peran Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah (di KUA PUSAKA Kecamatan Sinjai Selatan) [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar]. Repositori Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41726-Full_Text.pdf

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Lusdiandari, W., Muhammad, R., & Yusrain. (2024). Profesionalisme penyuluh agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sambas. Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi,

Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam, 7(1), 1–9. https://doi.org/10.37567/syiar.v7i1.2328

Maharani, Y. Z. Z. (2021). Peran KUA Kecamatan Sukodono dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Dawuhan Lor perspektif maslahah mursalah [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember]. Digital Library UIN KHAS Jember. https://digilib.uinkhas.ac.id/5960/

Muhammad, R., Patriana, Y., Yusrain, Y., Manja, M., Sartika, E., & Astaman, A. (2022). Penelitian konseling Islam: Analisis isi 37 tahun. Bulletin of Counseling and Psychotherapy, 4(2), 481–492. https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.211

Patriana. (2026). Perbedaan kebutuhan layanan BK berdasarkan tahap perkembangan usia dan implikasinya terhadap program BK inklusif: Kajian pustaka. Jurnal Ilmiah Edukatif, 12(1), 10–24. https://doi.org/10.37567/jie.v12i01.5195

Prayitno, H., & Amti, E. (2004). Dasar-dasar bimbingan dan konseling (Cet. ke-2). Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar (Cet. ke-44). Rajawali Pers.

Sutoyo, A. (2013). Bimbingan dan konseling Islami: Teori dan praktik. Pustaka Pelajar.

Umami, R., Yusrain, & Sartika, E. (2024). Bimbingan rohani Islam melalui metode zikir dalam membentuk regulasi emosi pada jamaah TQN Khathibiyah Sambas di Kecamatan Sambas. Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam, 7(2), 77–84. https://doi.org/10.37567/syiar.v7i2.3155